BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

***KOORDINATOR SEKRETARIAT***

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 13 /BAWASLU-SR/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI RELAWAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 terdapat kegiatan Sosialisasi Relawan Pengawasan Pemilu Partisipatif
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, maka diadakan Sosialisasi Relawan Pengawasan Pemilu Partisipatif
c. bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi Relawan Pengawasan Pemilu *Partisipatif Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019.*

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerinta Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103);

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Narasumber untuk Kegiatan Sosialisasi Relawan Pengawasan Pemilu Partisipatif tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 di Seba, sebagai berikut :

I. **Narasumber** :
   1. *Nama* : *Yudi H R Tagi Huma*
      Jabatan : Ketua/ Devisi SDM dan Organisasi
      Materi : Pengawasan Partisipatif

   2. Nama : Jonixon Hege
      Jabatan : Anggota/Devisi HPPP
      Materi : Isu-Isu Tentang Pengawasan Partisipatif Dan Penindakan Partisipatif

   3. Nama : Markus Haba, S.Sos
      Jabatan : PHL/Devisi
      Materi : Potensi Kerawanan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pengawan *Pemilu Tahun 2019*

2. **Moderator**:
   1. Nama : Ams Riwu Teta, ST
      NIP : 1984104 201403 1 003
      Jabatan : Koordinator Sekretariat

KEDUA : Menetapkan ketugasan dan wewenang Narasumber sebagai berikut :
Narasumber :
1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai kegiatan
2. Menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 25 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Ams Riwu Teta, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 1984104 201403 1 003

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner